

**UJARAN KEBENCIAN DALAM KOLOM KOMENTAR
AKUN INSTAGRAM GIBRAN RAKABUMING RAKA
(Alternatif Model Bahan Ajar Teks Debat)**

Tyara Andies Meissya, R. Hendaryan, Sri Mulyani
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Galuh
andiestyara@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Akun Instagram Gibran Rakabuming Raka (Alternatif Model Bahan Ajar Teks Debat). Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu pencalonan Gibran sebagai cawapres menjadi pro kontra dimasyarakat Gibran dinilai belum cukup untuk memimpin kepemimpinan negara Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat juga merasa prihatin dengan kemampuan Gibran. Hal ini menimbulkan komentar negatif dan konflik di media sosial termasuk Instagram. Kritik yang diungkapkan tergolong pelanggaran bahasa. Permasalahan atau isu yang terjadi saat ini dapat berimplikasi pada pembelajaran diantaranya pada pengembangan model bahan ajar. Kurangnya bahan ajar dapat menjadi hambatan dalam proses pembelajaran karena siswa mungkin kesulitan memahami materi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan model bahan ajar yang bervariasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan karakteristik ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram Gibran Rakabuming Raka, serta untuk mengembangkan model bahan ajar teks debat berdasarkan ujaran kebencian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, simak, dokumentasi, analisis, dan pencatatan. Hasil penelitian menunjukkan Karakteristik ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram Gibran Rakabuming Raka mencakup penghinaan penggunaan kata-kata kasar, vulgar, dan merendahkan, pencemaran nama baik berupa tuduhan tanpa bukti untuk merusak reputasi, penistaan berupa komentar yang melecehkan keyakinan atau identitas pribadi, perbuatan tidak menyenangkan berupa gangguan atau pelecehan berulang, memprovokasi berupa komentar yang memprovokasi emosi atau konflik, menghasut berupa komentar ajakan untuk bertindak negatif atau membenci, dan penyebaran berita bohong berupa penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. adanya 48 data yang terbagi dalam 7 bentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar, yaitu: penghinaan (9 data), pencemaran nama baik (6 data), penistaan (3 data), perbuatan tidak menyenangkan (5 data), memprovokasi (7 data), menghasut (10 data), dan penyebaran berita bohong (8 data). Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk ujaran kebencian yang paling sering muncul adalah menghasut, dengan jumlah data mencapai 10, yang dapat dianggap tidak pantas. Hasil penelitian ini berpotensi berdampak pada alternatif model bahan ajar teks debat, karena sesuai dengan prinsip-prinsip bahan ajar seperti relevansi, konsistensi, dan kecukupan.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Instagram, Kesantunan Berbahasa, Kolom Komentar.

ABSTRACT

This research is entitled Hate Speech in the Comment Column on Gibran Rakabuming Raka's Instagram Account (Alternative Model of Debate Text Teaching Materials). The background to this research is that Gibran's candidacy as vice presidential candidate is a matter of pros and cons in society. Gibran is considered insufficient to lead the leadership of the Indonesian state. Therefore, the public is also concerned about Gibran's abilities. This gives rise to negative comments and conflicts on social media including Instagram. The criticism expressed is considered a language violation. Current problems or issues can have implications for learning, including the development of teaching material models. Lack of teaching materials can be an obstacle in the learning process because students may have difficulty understanding the material well. Therefore, varied models of teaching

materials are needed. The aim of this research is to describe the characteristics of hate speech in the comments column of Gibran Rakabuming Raka's Instagram account, as well as to develop a model of teaching material for debate texts based on this hate speech. This research uses descriptive qualitative methods. Data collection techniques used include observation, listening, documentation, analysis and recording. The results of the research show that the characteristics of hate speech in the comments column of Gibran Rakabuming Raka's Instagram account include insults, the use of harsh, vulgar and derogatory words, defamation in the form of accusations without evidence to damage reputation, blasphemy in the form of comments that insult beliefs or personal identity, acts of disrespect. pleasing in the form of repeated harassment or harassment, provoking in the form of comments that provoke emotions or conflict, inciting in the form of comments calling for negative or hateful action, and spreading fake news in the form of spreading false or misleading information. there are 48 data divided into 7 forms of hate speech in the comments column, namely: insults (9 data), defamation (6 data), blasphemy (3 data), unpleasant actions (5 data), provoking (7 data), inciting (10 data), and spreading fake news (8 data). Based on these findings, it can be concluded that the form of hate speech that appears most frequently is incitement, with the number of data reaching 10, which can be considered inappropriate. The results of this research have the potential to have an impact on alternative models of debate text teaching materials, because they are in accordance with the principles of teaching materials such as relevance, consistency and adequacy.

Keywords: *Hate Speech, Instagram, Polite Language, Comment Column.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang komunikasi. Salah satu dampak yang penting adalah munculnya media sosial yang telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Penggunaan media sosial sebagai platform komunikasi di dunia maya terus mengalami peningkatan signifikan dalam skala yang besar. Lestari et al (2023:767) menyatakan “Menurut laporan dari We Are Social pada Januari 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 213 juta orang. Angka ini setara dengan 77% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 276,4 juta pada awal tahun tersebut. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 5,44% dalam jumlah pengguna internet di Indonesia”.

Kebebasan dan cakupan yang luas dari jaringan media sosial menciptakan kesempatan bagi individu untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang terjadi melalui media sosial masih belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pengguna lainnya, karena pemahaman tentang aspek hukum dan konsekuensi dari transaksi yang dilakukan melalui media sosial masih terbatas. Banyak

orang menggunakan media sosial, namun hanya sedikit yang mengetahui aturan hukum yang terkait dengan media sosial. Tentu saja, di dalam kondisi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan berhati-hati agar tidak terperangkap dalam dampak negatif yang bisa diakibatkan oleh penggunaan media sosial.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di media sosial adalah penyebaran pesan penghinaan, pencemaran nama baik, dan provokasi, yang menimbulkan konflik antar kelompok dan masalah hukum yang dikenal sebagai ujaran kebencian. Menurut Marpaung (2010), ujaran kebencian adalah ucapan atau tindakan yang dapat mengakibatkan konflik sosial dan kekerasan. Pemerintah Indonesia mengatur ini dalam UU ITE No 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat 3 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Salah satu media sosial yang banyak diminati oleh banyak kalangan yaitu Instagram. Media sosial ini fokus pada platform berbagi foto dan video yang bersaing dengan Facebook

dan Twitter. Fitur Stories, filter kreatif, dan kemampuan berinteraksi dengan pengguna lain membuat pengalaman pengguna lebih dinamis. Menurut Atmoko (2012: 3), "Instagram adalah platform media sosial yang difokuskan pada berbagi foto. Layanan ini didirikan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, dan berhasil menarik 25 ribu pengguna pada hari pertama peluncurannya."

Salah satu tokoh publik yaitu Gibran Rakabuming, beliau juga memiliki akun Instagram. Gibran merupakan Walikota Surakarta juga merupakan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang saat ini mencalonkan diri sebagai Calon wakil Presiden. Akun resmi Instagram diberi Nama @gibran_rakabuming. Akun tersebut merupakan akun pribadi namun tidak dikelola sendiri. Saat ini akun tersebut memiliki pengikut sebanyak 1,4 juta.

Gibran adalah calon wakil presiden Republik Indonesia. Pencalonannya dianggap melanggar hukum karena diduga menggunakan statusnya sebagai anak presiden dan kerabat ketua MK untuk mendukung gugatan terkait capres dan cawapres. Hal ini dipandang sebagai politik dinasti yang berpotensi memunculkan dinasti politik. Masyarakat menilai jalur politik Gibran salah dan pengalaman kepemimpinannya belum cukup. Komentar negatif dan konflik di media sosial, terutama Instagram, meningkat, dengan banyak kritik penuh kebencian, diskriminatif, dan provokatif.

Permasalahan atau isu yang terjadi saat ini dapat berimplikasi pada pembelajaran diantaranya pada pengembangan model bahan ajar. Kriteria pemilihan bahan ajar adalah harus "menarik". Dalam hal ini, "menarik" ditandai karena pentingnya dan fakta bahwa banyak orang membicarakannya. Bahan ajar mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa untuk mencapai standar kompetensi. Pengembangan bahan ajar harus memberikan pemahaman yang mendalam, termasuk dalam model bahan ajar teks debat, menghubungkan permasalahan/isu, sudut pandang dan argument beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Masalah dalam bahan ajar teks debat meliputi keterbatasan topik, kekurangan contoh konkret, dan kurangnya fokus pada strategi argumentasi. Maka, diperlukan bahan ajar yang mencakup berbagai topik, memberikan contoh

relevan, dan mengajarkan strategi debat yang efektif.

Penelitian ini akan membahas karakteristik ujaran kebencian dalam akun Instagram. Ujaran kebencian yang diposting melanggar norma kesopanan berbahasa dan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah penelitian deskriptif yang cenderung melakukan analisis mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2016:15), metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berasal dari filsafat postpositivisme, yang memandang realitas sosial sebagai keseluruhan yang holistik, kompleks, dinamis, bermakna, dan saling terkait antar gejala interaktif." Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu: 1) Teknik Observasi, digunakan untuk mengamati ujaran kebencian yang muncul dalam kolom komentar akun Instagram Gibran Rakabuming Raka. 2) Teknik Simak, digunakan untuk membaca atau mendengarkan komentar yang diposting oleh akun Instagram Gibran Rakabuming Raka yang mengandung ujaran kebencian. 3) Teknik Dokumentasi, dibuktikan dalam bentuk tangkapan layar (screenshot) gambar kata atau kalimat yang digunakan oleh netizen dalam kolom komentar Instagram. 4) Teknik Analisis dilaksanakan dengan cara mengkaji atau meneliti ujaran kebencian yang disampaikan oleh pengguna melalui komentar-komentar yang telah dikumpulkan di media sosial Instagram. 5) Teknik Catat, Metode pencatatan dalam penelitian ini akan mencatat berbagai jenis ujaran kebencian yang ditemukan pada halaman komentar akun Instagram Gibran Rakabuming Raka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berupa karakteristik ujaran kebencian yang terdapat dalam kolom

komentar akun instagram Gibran Rakabuming Raka Data yang diperoleh dari penelitian ini meliputi kalimat-kalimat ujaran kebencian yang ada di kolom komentar akun Instagram Gibran Rakabuming Raka. Data tersebut didokumentasikan dengan cara menangkap layar komentar-komentar berisi ujaran kebencian pada unggahan akun Instagram tersebut.

Ujaran Kebencian Bentuk Penghinaan dalam Kolom Komentar Akun Instagram Gibran Rakabuming raka

Karakteristik ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan secara meliputi komentar yang menggunakan kata-kata kasar, vulgar, dan merendahkan. Ini termasuk makian, istilah-istilah yang merendahkan, dan bahasa tidak sopan yang ditujukan untuk mempermalukan atau melecehkan target secara publik.

Berikut ujaran kebencian bentuk penghinaan yang terdapat dalam kolom komentar akun tersebut:

1. “Anak ingusan anak ingusan, d forum aja gk hadir, HEBATNYA DI BALIHO DOANG LU” (@rvndr_id)
2. “PLANGA PLONGO JILID 2” (@hapuskan korupsi dinegeri ini)
3. “All in otak kosong” (@netizenbudiman48)
4. “CAWAPRES TERBURUK SEPANJANG SEJARAH” (@mrizalfabriasyah)
5. “Makan pisang pantes pas debat gayanya kaya sun go kong” (@andikapurna.s)
6. “botol bocah tolol” (@aksaraardhana)
7. “BALIHO BESAR OTAKNYA KECILLL, sangat memalukan” (@accrothe)
8. “minimal kalo ngomong jangan kek orang struk akut dek” (@shiter_)
9. “Anak tukang kayu yg waktu bayinya stunting. Nah gede nya kayak gini nih, sama kyk bpknya.” (@tembhangaduri)

Kalimat-kalimat dalam komentar di atas menggunakan bahasa yang merendahkan, mempermalukan, atau meremehkan seseorang, dan merupakan contoh ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan. Ujaran ini memiliki ciri-ciri seperti serangan pribadi, konteks yang menghina, dan penggunaan kata-kata kasar atau vulgar. Tujuannya adalah untuk menyerang

martabat dan harga diri individu, menyakiti secara psikologis, serta merendahkan mereka di mata publik. Dampaknya luas dan merusak, menyebarkan kebencian dan ketidakpercayaan dalam masyarakat.

Ujaran Kebencian Bentuk Pencemaran Nama Baik dalam Kolom Komentar Akun Instagram Gibran Rakabuming raka

Menurut Kuntarto (2021 : 234) Pencemaran Nama Baik dapat dikategorikan sebagai tindakan verbal atau tertulis yang mencemarkan reputasi seseorang atau lembaga, menggabungkan celaan terhadap individu dan tuduhan buruk yang disampaikan melalui kata-kata atau tulisan. Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Berikut ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik yang terdapat dalam kolom komentar akun tersebut:

1. “Bocil perusak demokrasi Indonesia...” (@bagoes0903rfd)
2. “Ini mah cawapres cacat hukum” (@lidiamuthmainah)
3. “Gmana mas Gibran telah Merusak integritas demokrasi” (@zian67_)
4. “Penghancur Konstitusi, kepanjangan mk juga mahkamah keluarga” (@lovianakarina_)
5. “SGIE = SI GIBRAN ILANG ETIKA” (@daffamuhammad12)
6. “Wapres pelanggar etik tak beretika SDM rendah...” (@itsme__abdillah)

Kalimat-kalimat tersebut adalah contoh dari ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik. Setiap kalimat menggunakan istilah atau pernyataan yang tidak berdasar untuk merusak reputasi seseorang, seperti tuduhan merusak demokrasi tanpa bukti yang jelas, memanggil sebagai "cacat hukum" tanpa argumen kuat, atau menuduh pelanggar etika tanpa dukungan fakta yang konkret. Ujaran seperti ini bertujuan untuk mencoreng citra dan reputasi seseorang di mata publik, serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketegangan dalam masyarakat.

Ujaran Kebencian Bentuk Penistaan dalam Kolom Komentar Akun Instagram Gibran Rakabuming raka Pultoni menjelaskan “bahwa penistaan agama merujuk pada tindakan menentang hal yang dianggap suci atau tidak

boleh diganggu gugat (tabu), seperti simbol agama, tokoh agama, atau kitab suci dari suatu agama”.

Berikut ujaran kebencian bentuk penistaan yang terdapat dalam kolom komentar akun tersebut:

1. “Cawapres Haram” (@rodek.sie74)
2. “Anak durhaka, musang berbula kelinci” (@noes_soeharto)
3. “Memangnya Gibran bisa baca sholawat” (@risriadi)

Kalimat-kalimat tersebut merupakan contoh dari ujaran kebencian bentuk penistaan. Setiap kalimat menggunakan istilah atau perumpamaan yang merendahkan martabat seseorang tanpa dasar yang kuat atau alasan yang jelas. Misalnya, istilah "haram" digunakan secara peyoratif untuk menyebut cawapres tanpa dukungan bukti konkret, yang dapat merusak reputasi dan mengurangi kredibilitasnya di mata publik. Selain itu, perumpamaan "anak durhaka, musang berbula kelinci" digunakan untuk meremehkan dan mencoreng citra individu dengan cara yang tidak adil. Begitu pula sindiran terhadap praktik keagamaan seperti dalam kalimat "Memangnya Gibran bisa baca sholawat," yang tanpa dasar yang kuat dapat mencoreng nilai-nilai keagamaan Gibran secara tidak adil. Ujaran kebencian bentuk penistaan seperti ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi target, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap mereka yang diserang.

Ujaran Kebencian Bentuk Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam Kolom Komentar Akun Instagram Gibran Rakabuming raka Menurut Kuntarto (2021: 234), “Perbuatan tidak menyenangkan adalah tindakan yang menimbulkan ancaman sehingga orang lain merasa tidak aman, takut, tidak nyaman, dan cenderung melakukan tindakan negatif terhadap orang lain”.

Berikut ujaran kebencian bentuk perbuatan tidak menyenangkan yang terdapat dalam kolom komentar akun tersebut:

1. “Harusnya bio diubah jadi “cawapres tidak tau malu”. (@mfikryhaikal)
2. “gokil masih tetep pede loh, urat malunya udah putus karena didukung

paman mk dan papa presiden” (@zulfikarndut_)

3. “mas Gibran cocoknya debat sama limbad biar seimbang” (@pocariisweatt)
4. “Si carbon capture & SGIE. Wkwkwk... Googling everything. Hafalan dulu masbro. Wkwkwkwk” (@zahirai_)
5. “Cekokin asam sulfat” (@rzkiirmdniii)

Ujaran kebencian bentuk perbuatan tidak menyenangkan dalam kalimat-kalimat tersebut mengandung unsur penghinaan, pengejekkan, atau ancaman yang tidak pantas terhadap individu atau kelompok. Setiap kalimat menggunakan kata-kata yang merendahkan atau menyindir tanpa alasan yang kuat atau dasar yang jelas. Ini tidak hanya dapat merusak citra individu secara tidak adil, tetapi juga memicu ketegangan sosial dan konflik dalam masyarakat secara lebih luas.

Ujaran Kebencian Bentuk Memprovokasi dalam Kolom Komentar Akun Instagram Gibran Rakabuming raka

Menurut KBBI, Provokasi adalah tindakan yang bertujuan untuk memancing kemarahan atau kebencian dan menyebabkan orang yang terprovokasi merasakan atau memikirkan emosi negatif.

Berikut ujaran kebencian bentuk memprovokasi yang terdapat dalam kolom komentar akun tersebut:

1. “Intinya jangan pilih orang yang udah mengkhianati aturan hukum demi kekuasaan. Hukum aja dimainin apalgi kita sebagai rakyat biasa!!!” (@bakso_kontlo)
2. “YANG PILIH NO 2 BERARTI MASIH BODOH, KENAPA...KARENA BELUM PEMILU SAJA UDAH UTAK – ATIK ATURAN UNTUK BISA MAJU...JELAS INI SUDAH ADA INDIKASI KECURANGAN + KEMUNGKINAN PEMENANG SUDAH DISETING...SALAM AKAL SEHAT” (@k.imam.22)
3. “Jangan lupa bayar artis dan influencernya, brp Triliun tuh...” (@luffyneptuno)
4. “Kok plagiat ya?niru gaya kampanye 01? Gak di take down mas?Harusnya di take down...kan gaada visi misi

- nya...ngapain di tampilin” (@louie_sz)
5. “YANG SETUJU PASLON INI POLITIKNYA KOTOR BANGEEET” (@uni_fiii)
6. “Saya jamin, bakal hancur negri sma orang ini !!! Isi kepalnya bisa di ukur !!” (@hafzii)
7. “MUNDUR PAK MUNDUR Bapak tidak mencerminkan sama sekali sosok pemimpin” (hanum_aisyah5)

Kalimat-kalimat tersebut dapat dianggap sebagai ujaran kebencian atau provokasi karena mengandung penghinaan, tuduhan tanpa bukti konkret, ancaman atau seruan kekerasan, diskriminasi tanpa alasan jelas, serta memanipulasi emosi untuk mempengaruhi opini publik. Ujaran-ujaran seperti ini tidak hanya merendahkan pihak yang dituju, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan politik yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat serta keamanan negara.

Ujaran Kebencian Bentuk Menghasut dalam Kolom Komentar Akun Instagram Gibran Rakabuming raka

Menurut R. Soesilo “Penghasutan merujuk pada tindakan yang sengaja memicu kemarahan, menimbulkan kejengkelan, serta menciptakan pikiran dan perasaan negatif pada orang yang menjadi sasaran hasutan.” Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 160 dan 161.

Berikut ujaran kebencian bentuk menghasut yang terdapat dalam kolom komentar akun tersebut:

1. “Setiap di wawancarai wartawan, buru-buru terus, keliatan belon nya, yang masih waras pasti pilih aminn” (@ibnukhaldunn_s)
2. “Klau sy mending jadi walikota...drpd nyacawapres tp buat olok2 kan...harga diri lebih mahal dr seorang lelaki...” (@arone6921)
3. “Mari Maju bersama GIBRAN (Gerakan Indonesia Bersama Anies Baswedan)” (@harits_d)
4. “Wkwkwkwk gam au ahhh mau nya yg adu gagasan bukan goyang ga karuan” (@nandy_sayid)

5. “Asal bukan 02 kita gaasssss” (@irvandycs2)
6. “Pemimpin yg lahir karna hasil curang Indonesia gak akan pernah baik dipimpin olehnha” (@kaka.ona.77)
7. “Capek-capek kuliah hukum yang dipilih melanggar hukum.. yang bener aje.. rugi dong” (@sultantegar_)
8. “Jangan pilih anak Jokowi...” (@dhiyaa_putriany)
9. “Fiksi semua. Iklan aja fiksi. Apalagi gagasannya” (@rahmad.firmansyah.39982)
10. “Lain kali jangan ada pemilu... Jadiin Dinasti aja ni negara” (@s_andreyas)

Ujaran kebencian menghasut dalam kalimat-kalimat tersebut meliputi berbagai bentuk provokasi yang tidak hanya merendahkan, menghina, atau menyindir lawan politik, tetapi juga bertujuan untuk menimbulkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Pernyataan seperti meragukan kewarasan mereka yang memilih lawan politik tanpa alasan yang jelas, membandingkan martabat calon dengan tugas seperti walikota, menempatkan nama tokoh dalam gerakan untuk menimbulkan polarisasi, serta mencemooh dan meremehkan argumen politik tanpa substansi, semuanya dapat merusak keharmonisan sosial dan membatasi pemilihan berdasarkan preferensi politik semata.

Ujaran Kebencian Bentuk Penyebaran Berita Bohong dalam Kolom Komentar Akun Instagram Gibran Rakabuming raka

Salah satu tindak kejahatan yang bisa dilakukan melalui internet adalah menyebarkan informasi palsu atau hoax. Hoax ini bertujuan untuk membentuk opini publik, mengarahkan pandangan, mempengaruhi persepsi, dan seringkali digunakan sebagai hiburan atau uji coba atas kecerdasan serta keakuratan pengguna internet dan media sosial.

Berikut ujaran kebencian bentuk penyebaran berita bohong yang terdapat dalam kolom komentar akun tersebut:

1. “WOY IJAZAH HARAM” (@retnowahyuardiyanti)
2. “Gibran takut datang ke acara Muhammadiyah, katanya ‘horor’.” (@ranikumala65)

3. “Nilai fisika Gibran jeblok, Albert Einstein minta maaf”. (@muhammadarbaramadhan)
4. “Jawabannya ngawur trus mas kebanyakan minum asam sulfat sih MKMKMKMKMK” (@piiww22)
5. “konstitusi aja bisa di obrak abrik” (@nandahr03)
6. “02 Gak punya gagasan, gak mikirin rakyat, cuma joged-joged gak jelas”. (@sony13_)
7. “Belimbing sayur semalem ga dating di tv one lagi sibuk urus asam sulfat ya” (@pisces4029)
8. “hasil curang aja bangga” (@nusan_wau)

Pernyataan-pernyataan ini mengandung penyebaran berita bohong yang bertujuan merusak reputasi seseorang atau kelompok tanpa dasar yang kuat atau bukti yang jelas. Misalnya, mengklaim ijazah sebagai haram tanpa bukti konkret, menuduh Gibran takut menghadiri acara Muhammadiyah, atau menyebarkan informasi palsu tentang nilai fisika Gibran. Hal ini tidak hanya dapat mempengaruhi persepsi publik secara negatif, tetapi juga mengancam kepercayaan pada proses politik dan institusi yang ada.

Implikasi Penelitian

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan karakteristik ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram Gibran Rakabuming Raka, dengan memperlihatkan berbagai bentuk yang berbeda. Temuan ini relevan untuk pembelajaran di SMA/SMK, terutama dalam Kompetensi Dasar (KD) 3.12 yang memungkinkan siswa untuk menghubungkan isu-isu yang berbeda dan mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi argumen dari sudut pandang yang beragam. Penelitian ini juga menyoroti dampak ujaran kebencian terhadap komunikasi sosial di media sosial, mengajarkan siswa untuk menilai informasi dengan kritis baik secara daring maupun luring. Hasil temuan ini dapat digunakan sebagai materi pembelajaran konkret di kelas untuk mengilustrasikan dampak negatif dari ujaran kebencian terhadap individu dan masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai seperti toleransi dan tanggung jawab sosial dalam pendidikan.

Model Bahan Ajar

Materi pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah mencakup beragam aspek untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan tepat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang bahasa serta mengembangkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan berpikir kritis, maka diperlukan bahan ajar yang efektif. Hasil penelitian mengenai ujaran kebencian memiliki relevansi penting dalam pengembangan bahan ajar debat. Temuan ini mengilustrasikan dampak negatif ujaran kebencian dalam interaksi sosial dan mendorong siswa untuk menggunakan argumen yang bertanggung jawab dan mendukung dalam berdebat. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahan ajar debat dapat efektif digunakan untuk menganalisis, memahami, dan mengatasi isu-isu terkait intoleransi, serta mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun argumen yang inklusif dan menghormati keberagaman. Hal ini menjadikan bahan ajar debat sebagai model yang relevan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas X SMA/Sederajat, khususnya dalam konteks KD 3.12 yang menekankan pada penghubungan permasalahan, sudut pandang, dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari perdebatan.

SIMPULAN

Analisis terhadap kolom komentar akun Instagram Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan beberapa bentuk ujaran kebencian yang mencakup penghinaan dengan penggunaan kata-kata kasar dan vulgar, pencemaran nama baik dengan penyebaran informasi palsu atau fitnah, serta penistaan terhadap keyakinan atau identitas pribadi individu. Selain itu, terdapat juga perbuatan tidak menyenangkan yang mengganggu secara berulang, provokasi untuk memicu konflik emosional, hasutan untuk mengajak tindakan negatif, dan penyebaran berita bohong tanpa dasar yang jelas. Dari 48 data yang dianalisis, jenis ujaran kebencian yang paling umum adalah hasutan, dengan 10 kasus tercatat. Pelanggaran semacam ini melanggar kesantunan berbahasa dan undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya model bahan ajar yang mengedepankan etika berkomunikasi dan debat yang sopan, untuk menjaga diskusi yang produktif dan menghormati pendapat orang lain di kalangan siswa SMA/SMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yunus. (2013). *Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika aditama.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awawangi, R. V. (2015). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, Vol 3 No. 4. (diakses 13 Desember 2023).
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 20 No. 2. Hlm, 177-188. (diakses 13 Desember 2023).
- KBBI, 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online) (diakses 14 Desember 2023).
- Pranowo. (2021). *Berbahasa Secara Santun*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Saputra, B. E. (2013). Provokator Kerusakan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal: Lex Crimen*, Vol 2 No. 4. Hlm, 122-124. (diakses 16 Desember 2023).
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Wijayati, Hasna. (2023). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Anak Hebat Indonesia: Yogyakarta.